



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN TOMPOBULU

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 133 Kelurahan Malakaji, Email : skpd.kectompobulu@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TOMPOBULU KABUPATEN GOWA
NOMOR : 060/010/KTB/VIII/2023

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT TOMPOBULU KABUPATEN GOWA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



Balai
Sertifikasi
Elektronik

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malakaji
Pada Tanggal : 9 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT

H. HARIFUDDIN, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP : 19680124 199111 1 002

Tembusan:

1. Bappak Bupati Gowa diSungguminasa (*sebagai laporan*);
2. Peninggal,-

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TOMPOBULU TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 060/010/KTB/VIII/2023

TANGGAL : 9 Agustus 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	NILAI SAKIP	Hasil Penilaian SAKIP oleh TIM Penilai Kabupaten Gowa	Bagian Oragnisasi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pos Pelayan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI (Mutu Pelayanan)	$SKM = \frac{\text{Total Nilai per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	Bagian Oragnisasi



Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT

H. HARIFUDDIN, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina / IV.a

NIP : 19680124 199111 1 002

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**